



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pemeriksaan data kependudukan para pemilih dan dalam rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, kebenaran dan keamanan aset informasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengelolaan Data Pemilih yang menggunakan pemanfaatan aplikasi Sidalih, Web Portal Cek Data Kependudukan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Web Portal Cek Data Kependudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Operator Web Portal Cek Data Kependudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 764/TIK.02-SD/14/2023 perihal Penambahan Operator Web Portal Data Kependudukan, Tanggal 14 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menetapkan Operator Web Portal Cek Data Kependudukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

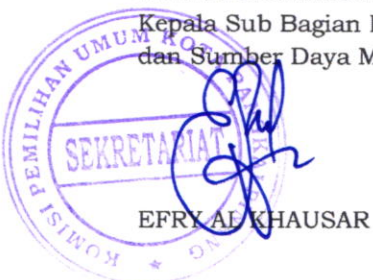
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEB PORTAL CEK
DATA KEPENDUDUKAN DI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

**OPERATOR WEB PORTAL CEK DATA KEPENDUDUKAN
DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL	HANDPHONE	PROVINSI	KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1.	RIVALDI, S.E. NIP.198001032010121002	ANALIS DATA DAN INFORMASI	rifaldirifaldi532@gmail.com	081377626302	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG
2.	M. MUZAIRIN NIP.198606162010121010	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	zidnaayrinilma@gmail.com	081227259279	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG
3.	BERRY OCTAVIANO	PPNP	beery.octaviano@gmail.com	082231123556	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI